BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 82.B/KPTS/ IV /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung serta mensukseskan pelaksanaan lomba 10 program PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK;
b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesehjateraan Keluarga (PKK);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penilaian secara objektif pada seluruh tahapan penilaian sesuai kriteria dan indikator yang berlaku dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 April 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Camat se- Kabupaten Halmahera Barat,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 82.B/KPTS/IV/2023
TANGGAL : 07 APRIL 2023

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SONI BALATJAI, S.Pd,M.Sc	KEPALA DPMPD	KETUA
2.	PAULUS SAPULETTE, S.Pd	KABID PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	WAKIL KETUA
3.	ZUBAEDAH, s.Pt, MMA	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
4.	GREIS HERDI SANAHU,SP	KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	ANGGOTA
5.	RAHMI HARIS, SKM,MM	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KASUS ANAK	ANGGOTA
6.	SUKMAWATI SAPUTRI B.S.STP	KABID KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	ANGGOTA
7.	RANWARD NGITU, S.Pd,M.Si	STAF	ANGGOTA
8.	MIESKE KOTTA, SE	STAF	ANGGOTA
9.	NELCI FALILA, S.Pd	STAF	ANGGOTA
10.	BERNANDUS HALLO, S.Pd	STAF	ANGGOTA
11	SAMSUDIN, S.Gz	SANITARIAN	ANGGOTA
12	JEIN YOHANA MAARISIT, A.Md.KEB	KOORDINATOR KESEHATAN IBU	ANGGOTA
13	SALMA TOMAGOLA,S.Pt	SEKRETARIS PKK	ANGGOTA
14	MATELDA KASIANG	SEKRETARIS 2 PKK	ANGGOTA
15	ESDJULIN TALIAWO	SEKRETARIS POKJA 1	ANGGOTA
16	Pdt. HELENA TAPILATU	WAKIL POKJA 1	ANGGOTA
17	UJIN DJAFAR	KETUA POKJA 2	ANGGOTA
18	AGUSTINA TANTUA	ANGGOTA POKJA 2	ANGGOTA
19	SELFIE TONI	KETUA POKJA 3	ANGGOTA
20	SAFRINA KAYELI	ANGGOTA POKJA 3	ANGGOTA
21	ERMIN MANUMPAHI	ANGGOTA POKJA 4	ANGGOTA
22	NURMISWAR HAMID	SEKRETARIS POKJA 4	ANGGOTA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	08/05-23.
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG